



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

JL. PANGERAN SURIAATMADJA NO. 10 SUMEDANG TELP. 201229-207335-206525, PES. 190-191

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171~~03~~⁰³/KEP.DPRD/2003
Lampiran :

T E N T A N G

PERSONALIA PANITIA KHUSUS KODE ETIK DPRD KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD, serta membantu Anggota DPRD dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat dan konstituenya dipandang perlu disusun Kode Etik DPRD Kabupaten Sumedang
- b. bahwa dalam penyusunan Kode Etik DPRD Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dibentuk Panitia Khusus Kode Etik DPRD Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070)

- Memperhatikan : 1. Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sumedang.
2. Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 31 Januari 2003.
3. Surat usulan dari tiap-tiap Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 31 Januari 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Kode Etik DPRD Kabupaten Sumedang dengan personalia sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus Kode Etik DPRD Kabupaten Sumedang bertugas untuk :

- Menyusun Kode Etik DPRD Kabupaten Sumedang;
- Melaporkan hasil penyusunan Kode Etik DPRD pada Rapat Paripurna yang sebelumnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD;
- Melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini s/d Penetapan Kode Etik DPRD Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Pimpinan Panitia Khusus bersifat kolektif terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris, dipilih dari anggota Panitia Khusus.

KEEMPAT : Menunjuk Sekretaris DPRD dan Staf Sekretariat DPRD sebagai penunjang kegiatan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u m e d a n g.
pada tanggal : 3 Pebruari 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

K E T U A ,


Drs. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. Bupati Sumedang,
- Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang